

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum di mana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu keadilan dan kebenaran di Indonesia. Hukum adalah himpunan atau serangkaian peraturan hidup, tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹ Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapat sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat. Kejahatan bukanlah persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sering mengalami perkembangan dengan ada perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai.

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, makhluk yang hidup di dalam kehidupan yang berkelompok dan bermasyarakat. Di dalam masyarakat bentuk kejahatan tindak pidana pelecehan seksual rentan terjadi dalam kehidupan manusia. Masalah pelecehan seksual ini merupakan persoalan reaksi gender yang sangat luas dan kompleks yang menyangkut dalam aspek kehidupan manusia seperti terdapat pada moral, agama, iman dan lainnya.

Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya².

¹ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h. 17.

² Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas*, (Yogyakarta: Tiara Yogya, 1998), h. 4.

Perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Bahwa pelecehan seksual ini masuk dalam bentuk aktivitas seksual yang menyimpang (asusila), baik perbuatan itu dilakukan sendiri, maupun secara bersama-sama terhadap orang lain, yang objeknya bisa laki-laki maupun perempuan, terhadap orang dewasa maupun anak-anak, Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pertanyaan yang bernuansa tidak senonoh, Pelecehan seksual masalah yang sangat memprihatinkan bagi semua kalangan biasanya dalam kasus ini pelaku merupakan orang-orang terdekat.³

Masalah yang berkaitan dengan kebebasan masyarakat yang paling banyak dibicarakan adalah kebebasan hubungan dan pergaulan antara pria dan wanita. Tidak diragukan lagi bahwa jika orang-orang yang bertanggung jawab benar-benar mengawasi dan memperhatikan masalah dorongan nafsu seksual dan pengaruh positifnya tatkala disalurkan pada tempatnya, serta pengaruh negatif akibat menahan gejolak nafsu tersebut, maka mereka pasti akan memikirkan secara seksama dan berusaha mencari jalan keluar yang baik.⁴

Bila kita cermati lebih detail lagi yang sering menjadi korban pelecehan seksual adalah kaum hawa atau kaum perempuan, perempuan sering dilecehkan secara seksual karena ketidak-berdayanya. Namun ada juga yang berpendapat

³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 125.

⁴ Haidar Abdullah, *Kebebasan Seksual Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), h.73.

korban pelecehan seksual ini terjadi pada kaum laki-laki, tapi yang lebih sering dijadikan korban pelecehan seksual hanya kaum perempuan.

Selanjutnya, perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual itu tidak hanya perempuan normal. Akan tetapi sering juga dialami oleh perempuan penyandang cacat. Yang dimaksud dengan penyandang cacat dalam undang-undang nomor 4 tahun 1997 adalah setiap orang yang mempunyai kelamin atau kelainan pada fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak. Para penyandang cacat ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok: pertama Penyandang cacat fisik, kedua Penyandang cacat mental dan, ketiga Penyandang cacat fisik dan mental.⁵

Dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan seksual.⁶ Dalam Islam berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32, yang artinya: dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra ayat 32).

Untuk hukuman yang berdasarkan kepada syariat Islam sudah diaplikasikan dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Sebagaimana diketahui bahwa Aceh telah ditetapkan sebagai daerah yang bersyariat Islam, maka itu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang berkedudukan di Aceh berdasarkan kepada

⁵ *Undang-Undang Penyandang Cacat No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 1*

⁶ Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1982), h. 5.

syariat Islam, dimana hukum-hukum yang dikeluarkan berdasarkan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijtihad para Ulama.

Dalam hukum Jinayat pun mengenal dengan sanksi bagi seseorang yang melakukan kejahatan, dalam Islam dikenal dengan sebutan *Uqubat*. Sanksi terbagi menjadi dua bagian yaitu, pertama sanksi *Hudud* adalah jenis *Uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, secara jelas dan sanksi *Ta'zir* jenis *Uqubat* yang telah ditentukan dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan atau terendah.

Kepada pelaku pelecehan seksual harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual yang dilakukan, dan hukuman tersebut disanksi kepada pelaku demi kemaslahatan. Karena pada dasarnya pelecehan seksual ini menyangkut akhlak seseorang baik dan buruknya.

Di Indonesia perkara yang berkaitan dengan kriminal dan kejahatan asusila diputuskan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP yang diadopsi dari hukum belanda. Meskipun demikian, berkaitan dengan perkara pelecehan seksual dengan ketentuan sanksi pidana yang terdapat di dalam KUHP, dinilai belum memadai. Penanganan kasus-kasus pelecehan seksual mengalami hambatan-hambatan terutama menyangkut sanksi tingkat pidana. KUHP belum ada ketegasan perlindungan bagi korban pelecehan seksual. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti persoalan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Qanun Dan KUHP”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual dalam Qanun Jinayah Aceh dan KUHP?
2. Bagaimana perbandingan konsep sanksi bagi pelaku pelecehan seksual dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 dan KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana sanksi menurut Qanun dan KUHP terhadap pelaku pelecehan seksual
2. Faktor-faktor terjadinya pelecehan seksual
3. Untuk mengetahui perkembangan dan jumlah kasus pelecehan seksual

D. Batasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada pembatasan atas masalah yang akan dibatasi, maka penulis hanya membahas tentang sanksi bagi pelaku pelecehan seksual dalam perspektif Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan dokumen yang berguna dan diharapkan dapat memberikan atau memperkaya pengetahuan bagi yang membaca penelitian ini.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini semoga memberikan lebih wawasan dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan dan kita dapat mengantisipasinya agar perbuatan itu tidak terjadi. Serta lebih mengetahui sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

F. Penjelasan Istilah

1. Pengertian Sanksi

Sanksi atau hukuman dalam bahasa arab disebut *uqubat*. Kata *uqubat* menurut bahasa berasal dari kata' *aqabah* yang berarti menggiringnya dan datang di belakangnya. Kata tersebut diambil dari kata *aqibun* yang berarti membalas sesuai dengan apa yang dilakukannya.⁷ Jadi, sanksi adalah salah satu tindakan yang diberi isyarat, sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syarat, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus untuk melindungi kepentingan individu.

2. Pengertian Pelecehan Seksual

Menurut kamus besar Indonesia (KBBI), kata pelecehan seksual itu dapat dibagi dua, yaitu kata pelecehan dan seksual. Pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tak berharga, sedangkan kata seksual berasal dari seks. Seks, sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu, laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang

⁷ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 227.

mengundang unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.⁸ Dengan demikian, pelecehan seksual adalah tidak hanya terjadi pada kaum wanita saja tetapi pada kaum laki-laki bahkan Anak-anak bisa menjadi korban pelecehan seksual.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang sumber datanya di dapat dari pustaka atau dari buku-buku yang sesuai dengan fokus penelitian. Yang bersifat deskriptif analitis dan komparatif, yaitu menggambarkan pokok-pokok permasalahan kemudian dibandingkan melalui proses analisis, menggunakan penelitian hukum komparatif adalah menganalisis ketentuan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan dengan melakukan pendekatan kepustakaan. Dengan menggunakan metode kuantitatif, penelitian pada dasarnya berfungsi untuk menguji kebenaran sebuah teori.⁹

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan. Pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, media cetak, bahkan dari internet yang berhubungan dengan judul skripsi ini yang mana digunakan dengan penelitian sekunder. Teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analisis, yaitu menganalisa masalah pokok yang diteliti menurut isinya.

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. h. 507

⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 10.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif yaitu setiap data yang didapat dari kepustakaan akan dilakukan seleksi data, dan penguraian data. Maka berdasarkan pengertian diatas peneliti melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan judul yang dibahas
- b. Menyeleksi mana data yang sesuai dengan judul yang dibahas
- c. Melakukan pengklasifikasian data sesuai sub pokok bahasa, menguraikan data yang sudah diklasifikasi.

H. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis berpedoman kepada buku panduan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun 2017.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Sanksi Dalam Hukum Islam, Qanun Jinayah Aceh, dan KUHP

1. Pengertian Konsep Sanksi Dalam Fikih Jinayah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia konsep merupakan pengertian, objek, proses, pendapat, dan rancangan yang sudah dipikirkan. Konsep adalah suatu hasil pemikiran seseorang ataupun kelompok orang yang didapatkan dari fakta, peristiwa, dan kejadian.¹⁰

Menurut Soedjadi konsep merupakan suatu bentuk abstrak untuk melakukan suatu penggolongan yang nantinya dimasukan dalam suatu istilah tertentu.¹¹ Menurut Singarimbun dan Effendi konsep merupakan suatu generalisasi dari beberapa kelompok yang memiliki fenomena tertentu sehingga dapat digunakan untuk penggambaran fenomena dalam hal yang sama¹². Menurut Sagala konsep merupakan suatu hasil pemikiran seseorang atau kelompok orang yang dapat melahirkan gagasan baru.¹³

Secara lahir hukum tiada lain untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan pemeliharaan ketertiban umum. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya maka manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain, maka hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan tertentu

¹⁰ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 520.

¹¹ Soedjadi, *Konsep Menurut Para Ahli*, (Jakarta: Arkasa, 2000), h. 123

¹² Singarimbun dan Effendi, *Asas-asas Konsep*, (Jakarta: Grafinda Persada, 2009), h.

¹³ Sagala, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Satia, 2009), h. 98.

sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka memelihara haknya.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah SWT, yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara material mengandung kewajiban hak asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban hak asasi syariat menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segalanya.¹⁴

Hukum pidana Islam disebut juga dengan istilah Fikih Jinayah, kata Jinayah berasal dari kata *jana yajni* yang berarti melakukan kejahatan. Sedangkan Jinayah adalah mashdarnya yang memiliki makna kejahatan¹⁵. Secara etimologi kata *jana* berarti berbuat salah atau berbuat dosa. Sedangkan secara terminologi Jinayah diartikan tindakan yang dilarang atau yang diharamkan. Jadi, Jinayah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara baik itu perbuatan mengenai jiwa, harta benda, dan lainnya.¹⁶ Para fuqaha berpendapat jinayah merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan jiwa, harta, akal, dan anggota tubuh lainnya seperti membunuh, melukai, menyakiti dan lainnya.

¹⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 86.

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997), h. 216.

¹⁶ Abdullah al-Qadir Audah, *Al-tasyri Al-jina'I Al-islami*, (Beirut: Muqaranan bi Al-qanun Al-wadi, 1987), h. 66.

Konsep Jinayah atau dalam istilah Indonesia disebut konsep pidana, membicarakan tentang masalah larangan, karena setiap perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan larangan selalu terangkum dalam konsep Jinayah yang merupakan perbuatan tersebut dilarang oleh syara. Lahirnya larangan karena perbuatan tersebut mengancam kehidupan sosial masyarakat atau sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Kata Jinayat atau disebut dengan Fikih Jinayah merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kejahatan tindak pidana yang dilakukan masyarakat.¹⁷

Rahman Ritonga berpendapat bahwa hukuman adalah bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.¹⁸

Barda dalam bukunya menyimpulkan bahwa, Sanksi sangatlah diperlukan, karena kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa aturan. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman.¹⁹

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada manusia baik berupa pelanggaran atau kejahatan tindak pidana, seperti kejahatan tindak pidana yang dibahas dalam fikih Jinayah.

¹⁷ Lysa Angrayni, *Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia, Hukum Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 60.

¹⁸ Rahmat Ritonga, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 126.

¹⁹ Barda Nawawi Arif, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Pustaka Satia, 2000), h. 98.

Jadi sanksi dalam hukum Islam merupakan pembalasan atas pelanggaran perintah syariat yang ditetapkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat.²⁰

a. Dasar Hukum Pemberlakuan Sanksi

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, untuk itulah diperlukan hukum Islam untuk mengatasi permasalahan itu oleh karena itu hukum Islam memiliki tiga sumber hukum yaitu sebagai berikut:

1). Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah SWT, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril, sebagai petunjuk untuk manusia. Al-Quran memuat tentang kandungan-kandungan yang berisikan perintah, larangan, anjuran dan sebagainya. Dan Al-Quran menjelaskan secara terperinci bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupan.²¹

2). Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadits. Hadits adalah segala sesuatu yang berlandaskan kepada Rasulullah SAW, baik yang berupa perkataan nabi, perbuatan nabi, perilaku nabi, serta pengakuan nabi Muhammad SAW, hadits terkandung berbagai aturan yang merincikan segala aturan yang masih umum dalam Al-Quran.²²

²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-islami*, (Beirut: Darul fikr, 1986), h. 421-425.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqhi*, (Beirut: Daarul al-fikr, 1958), h. 105.

3). Ijmak

Pengertian ijmak sebagai sumber hukum harus dipahami dari konsep awal ijmak tersebut. Ketika sunnah dikodifikasikan dengan sunnah Nabi, maka tradisi hidup sahabat dan beberapa generasi setelahnya dijadikan sebagai sumber hukum Islam yakni sebagai sumber ketiga. Ijmak adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dalam merumuskan atau memutuskan suatu permasalahan hukum yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan hadist nabi Muhammad SAW.²³

b. Bentuk-bentuk sanksi dalam hukum pidana Islam

Mengenai bentuk-bentuk sanksi yang dapat ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam ada empat diantaranya sebagai berikut:

1). Hukuman Hudud

Hukuman hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had secara bahasa batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan lainnya.²⁴

Menurut Abdul Qadir Audah, hudud merupakan Hukuman yang diancam dengan hukuman had. Had adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya menjadi hak Allah SWT.²⁵

2). Hukuman Qishas

Qishas adalah hukuman seimbangan yang diberikan kepada pelaku pembunuhan yang mengakibatkan kehilangan anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja.²⁶

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqhi*, , h. 112.

²⁴ Ibnu Maanzur, *Lisan al-Arabi*, Juz III, (Beirut: Li al-Tiba wal al Nasr, 1374), h. 140.

²⁵ Abdul Al-Qadir Audah, *Tasyri Al-jina'I Al-islami*, (Beirut: Al-risalah, 1986), h. 78-79.

Menurut Rasyid Rida, Qishas adalah menekankan pentingnya pemeliharaan kehidupan sehingga, pembalasan merupakan hal yang diperluhkan sebagai sarannya. Oleh karena itu, bila setiap pelaku pembunuhan akan diganjar dengan hukuman qishas dengan sendirinya ia akan tertekan untuk melakukan pembunuhan.²⁷

3). Hukuman Diyat

Hukuman diyat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku Jinayat kepada wali atau ahli warisnya sebagai ganti rugi atas Jinayat yang telah dilakukan terhadap korbannya. Hukuman diyat adalah hukuman kesalahan kesalahan yang berhubungan dengan kesalahan Qishash dan ini merupakan sebagai ganti rugi atas kesalahan kesalahan yang berupa penganiayaan atau melukai anggota badan.²⁸

4). Hukuman Ta'zir

Hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan kadarnya karena setiap melakukan perbuatan maksiat dan merupakan hak Allah SWT dan hak manusia, tetapi tidak masuk *had* dan *kafarat*, karena jenis maksiat telah ditentukan bentuk perbuatan dan kadar hukumannya.

Menurut Abdul Al-Aziz Amir Ta'zir, menurut bahasa adalah menolak dan mencegah. Al-Quran juga menyebutkan kata ta'zir dalam beberapa surah, di antaranya surah Al-Fath ayat 9, surah Al- Araf ayat 167, dan surah Al-Maidah ayat 12.²⁹

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, , h. 380.

²⁷ Raysid Rida, *Tafsiral-Manar*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuh), h. 263.

²⁸ Syeikh Mahmud Syaltut, *Al-Islam, Akidah dan Syariah Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 14.

²⁹ Abdul al-Aziz Amir, *Fiqh Al-Sunnah*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1968), h. 149.

Menurut Sayid Saqib, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atau pemerintah atau pelaku tindak pidana atau perbuatan maksiat yang hukumannya tidak ditentukan oleh syara'.³⁰

Menurut Abdul Qadir Audah, *ta'zir* merupakan pengajaran atas kesalahan-kesalahan yang tidak ditentukan oleh syari'ah pada *hudud*, artinya *ta'zir* adalah hukuman atas kejahatan-kejahatan yang tidak ditetapkan syari'ah ancaman hukumannya.³¹

c. Macam-macam Sanksi Pidana Dalam Islam

Mengenai macam-macam hukuman yang dapat ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam ada empat diantaranya sebagai berikut:

1). Hukuman Pokok.

Hukuman Pokok yaitu hukuman yang utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh bagi yang sengaja, hukuman *diyat* bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja.³²

2). Hukuman Pengganti

Hukuman pengganti adalah hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan karena dengan alasan yang sah, seperti hukuman *diyat*, dan hukuman *ta'zir*.³³

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1965), h. 172.

³¹ Abdul Al-Qadir Audah, *Tasyri Al-jina'I Al-islami*, (Beirut: Al-risalah, 1986), h. 685.

³² H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Satia, 2000), h. 66-67.

³³ H. Rahmat Hakim,....., (Bandung: Pustaka Satia, 2000), h. 29.

3). Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.³⁴

4). Hukuman Pelengkap

Hukuman pelengkap yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahnya dengan hukuman tambahan.³⁵

d. Unsur-unsur Dalam Jinayah

Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum kecuali terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- 1). Rukun syari'ah adalah melarang suatu perbuatan yang dilakukan dan jika kejahatan tersebut dilakukan maka akan mendapat hukuman.³⁶
- 2). Rukun Adabi adalah pelaku perbuatan tindak pidana itu tidak dapat dikenai hukuman, karena orang gila, dan anak kecil.³⁷

Jadi berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan tindak pidana sebagai balasan apa yang telah diterima oleh pelaku akibat melanggar ketentuan syara.

³⁴ Abdullah Al-qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Krisman Ilmu 2007), 39-40.

³⁵ Muhammad Nasir cholis, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 120.

³⁶ A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 3.

³⁷ Hanafi, *Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 14.

2. Konsep Sanksi Dalam Qanun Jinayah Aceh

Provinsi Aceh merupakan satu satunya Provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum Islam, diantaranya juga hukum Jinayat. Undang-undang yang diterapkan disebut Qanun Jinayah Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat. Meskipun sebagian besar hukum positif Indonesia tetap diterapkan di Provinsi Aceh, pemerintah Provinsi Aceh dapat menerapkan beberapa peraturan tambahan yang bersumber dari hukum Islam.³⁸

Pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan setiap Provinsi yang mempunyai otonomi khusus untuk menerapkan peraturan daerah, salah satunya Provinsi Aceh yang mendapatkan otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam sebagai hukum formal. Beberapa pelanggaran yang diatur menurut Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 meliputi, *maisir, khamar, liwath, zina, ikhtilath, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, dan musahaqah*.³⁹ Setiap pelaku pelanggaran yang melakukan tindak pidana maka dihukum berdasarkan perbuatan yang dilakukan dan diganjar dengan hukuman cambuk, denda, dan kurungan.⁴⁰

Hukum Jinayat di Provinsi Aceh ini berlaku untuk semua orang Muslim maupun badan hukum di Aceh. Hukum Jinayah ini juga berlaku untuk kaum non-Muslim jika kejahatannya tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum

³⁸ Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Dinamika Hukum*, (Jakarta: Pustaka Satia, 2014), h. 30.

³⁹ *Qanun jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pasal tiga Ayat dua*, (Banda Aceh, dinas Syariat Islam, 2014), h. 6.

⁴⁰ Efendi, , *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Dinamika Hukum*, (Jakarta: Pustaka Satia, 2014), h. 32-33.

Pidana (KUHP), atau jika dilakukan bersama dengan seorang Muslim dan pihak non-Muslim secara sukarela memilih hukum Islam.⁴¹

Qanun Jinayah Aceh di antara beberapa jarimah yang diatur, di antaranya berkaitan dengan kejahatan pelecehan seksual. Kendati demikian pembagian macam-macam kejahatan pelecehan seksual yang tidak bersifat mengikuti apa yang telah dibuat oleh komnas ham, akan tetapi dengan tetap memegang ajaran agama Islam dan mengikuti perkembangan zaman. Adapun kejahatan seksual yang diatur di dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 ini antara lain.

a. Khamar

Pengertian khamar sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 15 minuman yang memabukkan dan atau mengandung alkohol dengan kadar 2 persen atau lebih. Maka dihukum dengan hukum Uqubat hudud cambuk 40 kali, atau denda paling banyak 400 gram emas murni atau penjara paling lama 40 bulan.⁴²

b. Maisir

Pengertian maisir sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 18 perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung Maka dihukum dengan Uqubat ta'zir cambuk paling banyak 12 kali, atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara 12 bulan.⁴³

⁴¹ Ahmad Wardi Muchlis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 89.

⁴² Penjelasan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

⁴³ Penjelasan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

c. Khalwat

Pengertian khalwat sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah ini yaitu pada pasal 23 adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Adapun perbuatan yang dilarang sebagaimana Pasal 23 Qanun jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 meliputi pelaku khalwat dan pemberi fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat. dihukum dengan Uqubat ta'zir cambuk paling banyak 10 kali, dan atau denda paling banyak 100 gram emas murni dan atau penjara paling lama 10 bulan.⁴⁴

d. Ikhtilath

Ikhtilath menurut Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 25 adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Pemberi fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilat. Maka dihukum dengan Uqubat cambuk paling banyak 30 kali, dan atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan.⁴⁵

e. Zina

Zina menurut Qanun Jinayah Aceh pada pasal 33 adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan

⁴⁴ Penjelasan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

⁴⁵ Penjelasan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Maka dihukum dengan hukuman uqubat hudud cambuk 100 kali, dan ditambah dengan uqubat ta'zir dan atau denda sebanyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.⁴⁶

f. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual menurut Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 46 adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan dan juga anak-anak tanpa kerelaan korban. Maka dihukum dengan hukuman Uqubat ta'zir cambuk paling banyak 45 kali, atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan.⁴⁷

g. Pemerkosaan

Pemerkosaan Menurut Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 48 pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Maka dihukum dengan hukuman Uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 175 kali, atau denda paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan.⁴⁸

h. Liwath

Liwat menurut Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 63 adalah Perbuatan seorang laki laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam

⁴⁶ Penjelasan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

⁴⁷ Penjelasan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

⁴⁸ Penjelasan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Maka dihukum dengan hukuman Uqubat ta'zir paling banyak seratus kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.⁴⁹

i. Musahaqah

Musahaqah menurut Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 64 adalah Perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak. Maka dihukum dengan hukuman Uqubat ta'zir paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.⁵⁰

3. Konsep Sanksi Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Istilah sanksi adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum. Salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan.⁵¹

Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja

⁴⁹ Penjelasan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

⁵⁰ Penjelasan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

⁵¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), h. 135.

ditimpakan negara pada pembuat delik perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.⁵²

Sanksi Pidana Menurut Moeljatno adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara tentang perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana dan prosedur penuntutan. perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi disebut dengan perbuatan pidana atau delik.⁵³

Menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, istilah sanksi adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, sanksi adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku.⁵⁴

Sumber hukum pidana di Indonesia merupakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan. Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana, seperti yang terdapat dalam KUHP pasal 10 yaitu:

⁵² Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 128

⁵³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Persada, 2008), h. 87.

⁵⁴ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 42.

1. Pidana Pokok

Pidana pokok merupakan jenis pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hakim telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur sebelumnya dalam suatu perundang-undangan.⁵⁵

a). Pidana Mati

Pidana Mati Adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan hakim sebagai bentuk hukuman yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Dalam KUHP diatur dalam pasal 365 ayat empat, bahwa hukumannya adalah minimal dua puluh tahun atau maksimal hukuman mati .⁵⁶

b). Pidana penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara. Dalam KUHP diatur dalam pasal 12 ayat satu bahwa hukumannya lima belas tahun penjara.⁵⁷

c). Pidana Kurungan

Hukuman kurungan adalah hampir sama dengan hukuman penjara, hanya saja perbedaannya terletak pada sifat hukuman pidana kurungan yang lebih ringan dan ancaman hukumannya pun ringan dari pada pidana penjara. Dalam Pasal 18 KUHP dinyatakan bahwa lamanya kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu tahun empat bulan.⁵⁸

⁵⁶ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Persada, 2005), h. 294.

⁵⁷ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 98.

⁵⁸ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 23.

d). Pidana Denda

Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pokok-pokok pidana denda sesuai rancangan KUHP yang dimaksud adalah sebagai berikut.⁵⁹

e). Pidana Tambahan

Pidana Tambahan adalah Pencabutan Hak-hak Tertentu Hak-hak yang dapat di cabut itu tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) yaitu: Hak menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu pemberhentian dari jabatan, berdasarkan putusan hakim itu dilakukan oleh atasan yang bersangkutan.⁶⁰

Jadi, dari pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh penguasa kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana.

4. Tujuan Sanksi Tindak Pidana

1. Tujuan Sanksi Dalam Fikih Jinayah

Pemberian hukuman bagi pelaku jarimah menurut Islam adalah pertama, pencegahan, pengajaran dan pembalasan. Dengan tujuan tersebut pelaku jarimah (terpidana) tidak mengulangi perbuatan jeleknya atau perbuatan buruknya. Adapun tujuan dari pemberian hukuman adalah:

⁵⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafindo Persada), h. 189.

⁶⁰ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 125.

a. Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain, oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang ditentukan, dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.⁶¹

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman ta'zir, dapat berbeda beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak.

Dari uraian diatas bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan jarimah maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya jarimah maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu.

⁶¹ Mustafa Abdullah, *Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 137.

b. Pendidikan dan Pengajaran

Tujuan dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridho dari Allah SWT.⁶²

c. Pembalasan

Hukuman sebagai balasan atas perbuatan, pelaku tindak pidana akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan setiap perbuatan dibalas dengan dengan perbuatan lain yang seimbang, baik dibalas dengan perbuatan baik dan jahat dibalas dengan kejahatan pula dan itu sudah adil.⁶³

Tujuan-tujuan hukuman pada dasarnya untuk menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi segala perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya, dan menghargai hak orang lain sehingga apa yang diperbuatnya di kemudian hari berdasarkan kesadaran.

2. Tujuan Sanksi Dalam Qanun Jinayah Aceh

Penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam dilakukan secara menyeluruh. Artinya seluruh dimensi

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 136.

⁶³ H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Satia, 2000) h. 65-66.

kehidupan masyarakat mendapat pengaturan dari hukum syariat. Pengaturan tersebut meliputi dimensi politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan lain-lain. Oleh karenanya, hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber dari hukum Islam.⁶⁴

Secara konseptual efektivitas Qanun Jinayat tidak terlepas dari keaktifan dan daya guna untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan tujuan yang akan dicapai yaitu keadilan. Siksaan atau hukuman yang dapat dikenakan pada orang yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya hukuman yang diberikan kepada pelaku yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan hukum Jinayah.⁶⁵

Hadirnya Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan langkah preventif yang diambil. Yang melahirkan hukuman dalam mengurangi tingkat kriminalitas serta perbuatan pelanggaran norma yang ada. Dalam hal ini telah dianggap efektif dan menjadi solutif sebagaimana jika ditinjau dari berbagai sumber yang ada, suatu kejahatan dilakukan dengan cara mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti yang ingin melakukan tindak pidana kejahatan. Dengan memaksa secara psikologis adanya pidana yang dijatuhkan untuk memberikan rasa takut agar dapat mengurungkan niatnya untuk melanggar norma.⁶⁶

⁶⁴ Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007), h. 9.

⁶⁵ Syahrizal, *Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007, h. 10-14..

⁶⁶ Ahyar Ari, *Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh*, (Banda Aceh: dinas Syariat Islam, 2017), h. 137.

Tujuan penerapan sanksi dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 meliputi sebagai berikut: pertama menjadikan kehidupan muslim lebih sempurna dan lebih dekat dengan Allah SWT. kedua, masyarakat muslim merasa lebih aman dan tentram. ketiga. masyarakat muslim hidup dalam atauran yang sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan. Keempat. masyarakat muslim hidup lebih sejahtera dari berbagai segi.⁶⁷

3. Tujuan Sanksi Dalam KUHP

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara pelanggaran hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pasal-pasal yang dilanggar. Dalam hukum pidana, ancaman sanksi pidana bukan saja tujuan sebagai alat pemaksa agar orang tidak melanggar hukum, tetapi juga sebagai alat pemaksa agar semua orang menaati norma lain yang ada dalam masyarakat.⁶⁸

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan atau hak seseorang atau hak asasi manusia. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara.⁶⁹

⁶⁷ H. Azman Ismail, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: dinas Syariat Islam, 2005), h. 12.

⁶⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 40.

⁶⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, , h. 41-42.

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi keadilan masyarakat.
2. mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa tujuan sanksi merupakan untuk dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar agar tidak mengulangi kesalahannya kembali, disamping itu untuk perlindungan hak korban untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

B. Pelecehan Seksual Dalam Fikih Jinayah, Qanun Jinayah Aceh, dan KUHP

1. Konsep Pelecehan Seksual Dalam Fikih Jinayah

Di dalam Fikih Jinayah yang menyangkut dengan perbuatan dan perkataan yang merendahkan tidak diperbolehkan, apa lagi yang menyangkut dengan merendahkan dalam hal melakukan pelecehan seksual. Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan terlarang. Konsep fikih Jinayah memperbolehkan seseorang menyalurkan hasrat seksualnya kepada pasangannya

yang sah yang diperoleh dari melalui pernikahan yang sah. Dengan kata lain setiap perkataan dan tindakan yang merendahkan dalam Islam tidak dibenarkan.⁷⁰

Menurut Beauvais, dalam Khairuddin pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada kaum wanita saja tetapi pada kaum laki-laki juga bisa saja terjadi korban pelecehan seksual. Dan juga beauvais ini mengelompokkan menjadi beberapa kelompok yang menjadi pelecehan seksual antara lain, laki-laki melecehkan perempuan, homoseksual, dan homoseksual melecehkan heteroseksual.⁷¹

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, pelecehan seksual adalah aktifitas seksual yang melibatkan organ reproduksi yang diharamkan, membangkitkan nafsu syahwat serta menetapkan adanya had. Meskipun memasukkan pucuk atau kadar tertentu dari penis seorang lelaki, sekalipun impoten, dan tindakan pelecehan seksual itu tidak mengandung unsur pelecehan seksual.⁷²

Dasar hukum tentang larangan melakukan tindak pidana pelecehan seksual dari ketentuan hadist, salah satunya hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah Jabbar bin wa'il, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ
قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ
وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتُكْرِهَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَّ امَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا

⁷⁰ Rakhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam, (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama, 2005), h. 56.

⁷¹ Khaeruddin, *Pelecehan seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 1999), h. 281

⁷² Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Jld 3, terj. M. Afifi & Abdul Hafiz*, (Jakarta: Al Mahira, 2012), h. 260.

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Maimun Ar Raqqi dan Ayyub bin Muhammad Al Wazzan dan Abdullah bin Sa'id, semuanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ma'mar bin Sulaiman, telah memberitakan kepada kami Al Hajjaj bin Arthah dari Abdul Jabbar bin Wail dari Ayahnya, ia berkata, "Seorang wanita dipaksa melakukan hubungan seksual di masa Rasulullah saw., kemudian hukuman hudud tidak diberlakukan padanya. Akhirnya hukuman hudud tersebut dilaksanakan pada laki-laki yang menodainya, dimana ia tidak mengemukakan bahwa dirinya telah memberikan maskawin kepada wanita tersebut”*.⁷³

2. Konsep Pelecehan Seksual Dalam Qanun Jinayah Aceh

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, pelecehan seksual sendiri dijelaskan dan diatur dalam bab I pasal 1 angka 27 dan bab IV pasal 46 dan 47. Adapun dalam bab I pasal 1 Angka 27 menjelaskan mengenai definisi akan pelecehan seksual itu sendiri yang berbunyi : Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.⁷⁴

Aceh dengan julukan serambi mekkah melalui Hukum Jinayat mengupayakan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui pelaksanaan upaya penegakan hukum yang efektif dan efisien bagi setiap tindakan pelanggaran syariat yang terjadi dengan cara mengatur setiap tindakan yang tidak dibenarkan

⁷³ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ulumiyyah, 1994), h. 426.

⁷⁴ Kama Rusdiana, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Pustaka kencana, 2016), h. 27.

dalam agama dengan ancaman hukuman yang sepadan sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan hadis. Bentuk penegakan hukum terhadap tindakan pelecehan seksual dalam hal ini diatur dalam Pasal 46 Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan Uqubat ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual dinilai akan berdampak pada wujud perlindungan hak asasi manusia berupa hak atas rasa aman dan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada setiap korban dalam penyelenggaraan hukum acara Jinayat. Pertimbangan terhadap tingkat keseriusan suatu jarimah dan dampak penghukuman terhadap terdakwa dan juga korban dalam hal ini harus dijadikan sebagai salah satu tolak ukur penjatuhan hukuman yang relevan dan profesional guna mewujudkan bentuk penegakan hukum yang mengedepankan hak asasi manusia.⁷⁵

Pelecehan seksual sebagai suatu jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada dasarnya telah mengatur beberapa ancaman hukuman terhadap setiap pelakunya, diantaranya adalah penjara, cambuk dan denda. Penjatuhan hukuman cambuk dianggap tidak secara seimbang memiliki dampak atau imbas yang sepadan dengan kerugian yang dialami korban baik

⁷⁵syahrizal, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, (Jakarta: 2017), 37–52.

secara fisik maupun psikis, terlebih apabila dikaitkan dengan korban anak yang masih memiliki masa depan yang cukup panjang di kemudian hari.⁷⁶

Jadi, dapat disimpulkan konsep pelecehan seksual dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan suatu perbuatan yang tidak yang dilakukan dengan tanpa sukarela terhadap korban dan dihukum dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Konsep Pelecehan Seksual Dalam KUHP

Pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghina atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks, sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu: laki-laki dan perempuan⁷⁷. Jadi kata seksual adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan.

Pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan orang terhadap tindakan yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan harkat martabat yang diganggunya. Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya.

⁷⁶ Sunarni Darmin, *pelaku pelecehan seksual dan proses pembinaannya*, (kendari: pustaka setia, 2008), h. 63–78.

⁷⁷ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 46-47.

Poerwandari mendefinisikan pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang mengarah kepada ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban serta ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan kekerasan fisik maupun tidak memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai yang dapat melukai korban.⁷⁸

R. Soesilo mendefinisikan pelecehan seksual adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.⁷⁹

1. Bentuk Pelecehan Seksual Dibagi Dalam Tiga Tingkatan Yaitu:
2. a). Ringan, seperti godaan nakal, ajakan iseng, humor porno, menatap tubuh wanita dengan gairah, mengeluarkan siulan, dan mengajak melihat gambar porno.⁸⁰
- b). Sedangkan, seperti membicarakan hal yang berhubungan dengan organ seks wanita atau bagian tubuh wanita dan laki-laki, memegang, menyentuh, meraba bagian tubuh tertentu, hingga ajakan serius untuk berkencan, membicarakan atau memberitahu wanita mengenai kelemahan seksual suami atau pacar wanita

⁷⁸ Poerwandari, *Pelecehan seksual*, (Yogyakarta: Wacana, 1992), h. 98.

⁷⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 2002), h. 302.

⁸⁰ Yuwono, *Penerapan Hukum dalam kasus pelecehan seksual*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisi, 2004), h. 54.

tersebut, dan melakukan gerakan-gerakan yang menirukan seolah-olah bermesraan di depan si wanita.⁸¹

C). Berat, seperti perbuatan terang-terangan dan memaksa sehingga percobaan pemerkosaan.⁸²

3. Unsur-unsur Pelecehan Seksual

1). Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sampai orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya.⁸³

2). Memaksa seorang wanita Memaksa seorang wanita, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

3). Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku) Bersetubuh di luar perkawinan, artinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya.

⁸¹ Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual*, (Makassar: Arkas, 2008), h. 76-13.

⁸² Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual*, (Makassar: Arkas, 2008), h. 76-13.

⁸³ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 95.

4). Dasar Hukum Pelecehan Seksual dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP).

Dasar hukum pelecehan seksual dijelaskan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dalam pasal 289 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara selama sembilan bulan.

4. Faktor-faktor Terjadinya Pelecehan Seksual

Kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kependudukan dan struktur masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial dan budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak yang tersendiri kepada masyarakat terhadap kejahatan pelecehan seksual.

Menurut Abdulsyani, terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan pidana pelecehan seksual, yaitu sumber pertama adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, dan hiburan individu. Sedangkan faktor kedua adalah faktor ekstern, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan film.⁸⁴

a. Perbuatan pelecehan seksual ini tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain.⁸⁵

⁸⁴ Abdul Syani, *Pelecehan Seksual*, (Jakarta: Grafinda Satia, 2000), h. 98.

⁸⁵ Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam*, (jakarta: Amzah, 2003), h. 84-88.

1). Faktor psikologis

Faktor psikologis merupakan salah satu faktor dalam hubungannya dengan keadaan kejiwaan seseorang yang bisa merasakan senang dan tidak, yang bisa diakibatkan dari latar belakang si penderita pernah mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya.⁸⁶

2). Faktor sosial dan kebudayaan

Juga dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, berbagai macam hiburan yang disajikan seperti hiburan di dunia maya atau yang dikenal dengan internet, yang di dalamnya dimuat berbagai macam jenis informasi baik dari dalam maupun luar negeri, mulai dari informasi positif sampai informasi yang negatif pun tersedia di dalamnya. Salah satunya situs-situs porno yang tidak sepatutnya dipertontonkan pun kini bisa dinikmati oleh semua orang.⁸⁷

3). Faktor pendidikan dan keluarga

Pendidikan dalam keluarga berguna untuk membentuk kepribadian seseorang. Dalam arti, bahwa peletak dasar terbentuknya kepribadian adalah pendidikan. Dalam hal ini faktor keteladanan dan pembiasaan oleh keluarga merupakan faktor penentu dalam peletak dasar kepribadian anak. Karena sikap dan tindakan orang tua dicontoh dan selanjutnya dibiasakan menjadi pola tingkah

⁸⁶ Karlina, *Pelecehan Seksual*, (Jakarta: Angkasa, 2014), h. 22-24.

⁸⁷ Rohan, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 120.

laku. Dalam hal ini perilaku bisa disebabkan karena kurangnya kasih sayang ataupun perhatian dari orang tua semasa kecilnya.⁸⁸

4). Faktor biologis

Juga sangat menentukan berperilaku sehat jasmani yang sakit terus-menerus akan mengganggu kondisi kejiwaan seseorang yang salah satunya termasuk di dalamnya adalah kebutuhan biologis dalam memenuhi nafsu seksualnya yang tinggi. Sedangkan yang menjadi korban dari perilaku pedophilia adalah anak-anak, dikarenakan, bagi mereka anak-anak merupakan objek yang tepat, polos dan mudah dibohongi dengan sedikit bujukan-bujukan berupa hadiah-hadiah yang mereka sukai, anak-anak akan mau melakukan apapun yang mereka inginkan.⁸⁹

Jadi, dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor terjadinya pelecehan seksual adalah Karena diakibatkan faktor psikologis Karena diakibatkan faktor sosial dan kebudayaan karena diakibatkan faktor pendidikan dan keluarga dan karena diakibatkan faktor biologis.

⁸⁸ Maulana, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 31.

⁸⁹ Syarifah Fauzi'ah, *Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap*, (Makassar: Arkasa, 2016), h. 94.

BAB III

SANKSI BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF QANUN JINAYAH DAN KUHP

A. Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Qanun Jinayah Aceh

Pemerintah Negara Republik Indonesia secara resmi mengizinkan setiap Provinsi yang mempunyai otonomi khusus untuk menerapkan peraturan daerah, salah satunya adalah Provinsi Aceh yang mendapatkan otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum yang berlandaskan syariat Islam sebagai hukum formal di Provinsi Aceh. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh. Alasannya keistimewaan Aceh untuk menerapkan Hukum Islam, bahwa agama Islam adalah identitas utama masyarakat Aceh, masyarakat Aceh menganut agama Islam, dan masyarakat Aceh kental dengan syariat Islam.⁹⁰

Perbuatan pelecehan seksual tersebut merupakan suatu tindakan dan ia termasuk bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan. Melakukan perbuatan pelecehan seksual sebagai suatu bentuk kejahatan, tentu tindakan tersebut dilarang. Dalam hukum Islam, perbuatan dan perkataan merendahkan seseorang tidak diperbolehkan, apalagi merendahkan dalam hal kejahatan pelecehan seksual seperti menyentuh perempuan, meraba, dan tindakan lainnya, karena Islam datang

⁹⁰ Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Dinamika Hukum*, (Jakarta: Pustaka Satia, 2014), h. 30.

sebagai agama yang sempurna ajarannya, memperbaiki tingkah laku manusia menjadi lebih baik, dan dilarangnya berbuat maksiat.⁹¹

Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur segala perbuatan yang dilarang atau dikenal dengan istilah Jarimah. Di dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014, juga mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual yang kemudian dalam peraturan ini juga dimasukkan sebagai perbuatan jarimah, Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 46 Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban, maka diancam dengan Uqubat Ta'zir paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.⁹²

Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berkaitan dengan Pelecehan Seksual terdapat dalam beberapa Pasal yaitu “pasal 46, pasal 47, Pasal 46 disebutkan bahwa:

“perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

⁹¹ Farid Mulia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan, (Banda Aceh, 2018), h.26-27.

⁹² Penjelasan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Pasal 47 setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.⁹³

Qanun Jinayah Aceh memaknai pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Qanun Jinayah Aceh, menegaskan bahwa pelecehan seksual terjadi ditempat-tempat umum maupun tempat-tempat tertutup yang dilakukan korban tanpa kerelaan korban baik itu laki-laki maupun perempuan. Pelaku pelecehan seksual diancam dengan hukuman Uqubat ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali, atau denda paling banyak 450 (empat ratus puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.⁹⁴

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Menurut Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014, tentang Hukum Jinayat memuat unsur-unsur pelecehan seksual sebagai berikut:

1. Setiap orang

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan jarimah pelecehan seksual. Ditujukan kepada subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan atau setiap orang

⁹³ Penjelasan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 tahun 2014.

⁹⁴ Penjelasan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 tahun 2014.

sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya.⁹⁵

2. Dengan sengaja

Menurut *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa perbuatan harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut.⁹⁶

3. Melakukan jarimah pelecehan seksual

Berdasarkan ketentuan umum Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 46 menjelaskan bahwa pengertian pelecehan seksual adalah, perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Prof. Simons menyatakan perbuatan cabul dapat juga dikatakan sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan yaitu tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara-cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan.⁹⁷

Maka dapat diketahui bahwa pelecehan seksual tidak hanya dalam bentuk perbuatan, tetapi bisa dalam bentuk perkataan, sikap, hingga perbuatan atau tindakan. Pelecehan seksual pada prinsipnya mengandung pengertian yang cukup luas, bisa disebut sebagai pencabulan atau kekerasan seksual, yang subjeknya biasa laki-laki ataupun perempuan begitu juga mengenai objek atau sasaran

⁹⁵ Penjelasan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 tahun 2014.

⁹⁶ Penjelasan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 tahun 2014.

⁹⁷ Penjelasan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 tahun 2014.

pelecehan seksual, bisa perempuan dan laki-laki. Kriteria pelecehan seksual bisa dalam bentuk memegang, menyentuh, meremas, dan tindakan lain yang mengarah pada penghinaan terhadap seseorang, di mana yang menjadi sasaran pelecehan tersebut justru tidak menyetujui dan tidak menyukainya.

Di dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014, pada pasal 46, dan pasal 47 tentang pelecehan seksual disebutkan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual, diancam dengan Uqubat ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Sedangkan dalam pasal 47 disebutkan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual maka diancam dengan hukuman uqubat ta'zir cambuk sebanyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda sebanyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Berdasarkan pasal 46 dan pasl 47 dapat memeberikan gambaran kepada kita adalah Provinsi Aceh mempunyai hukum tersendiri yaitu Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang berlandaskan hukum ISslam Ketentuan hukuman bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual telah diatur dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 46 dan pasal 47 Untuk melihat bagaimana sebenarnya dampak yang muncul dari Qanun Jinayah Aceh khusus dalam aspek penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual.⁹⁸

⁹⁸ Penjelasan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 tahun 2014.

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan Penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual dinilai sangat efektif, karena dimana hukuman cambuk tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan berdampak pada wujud perlindungan hak asasi manusia berupa hak atas rasa aman dan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada setiap korban dalam penyelenggaraan hukum acara jinayat. Pertimbangan terhadap tingkat keseriusan suatu jarimah dan dampak penghukuman terhadap terdakwa dan juga korban dalam hal ini harus dijadikan sebagai salah satu tolak ukur penjatuhan hukuman yang relevan dan profesional guna mewujudkan bentuk penegakan hukum yang mengedepankan hak asasi manusia .

B. Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam rangka penerapan sanksi tindak pidana kesusilaan, ada beberapa yang seharusnya perlu mendapat perhatian dari penguasa, perlunya kesamaan persepsi tentang tindak pidana kesusilaan dan standar pemidanaan dalam kasus tindak pidana kesusilaan. Perlunya kesamaan persepsi maksudnya terutama ditingkatkan usaha-usaha penegakan atas tindak pidana kesusilaan. Fungsi sanksi dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki pelaku.⁹⁹

⁹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) h.174.

Pada perbuatan yang melanggar kitab undang-undang hukum pidana yaitu khususnya tindak pidana kesusilaan, maka untuk menerapkan sanksi bagi pelaku kejahatan tersebut harus terlebih dahulu dilihat dari unsur-unsurnya, unsur tindak pidana kesusilaan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan hal yang berhubungan dengan keadaan ketika tindak pidana itu dilakukan. Sedangkan unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku, dengan adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁰⁰

1. Bentuk-bentuk Pelecehan Kesusilaan

Ada beberapa bentuk pelecehan kesusilaan yang berdasarkan tingkatnya adalah sebagai berikut:

- a. Perkataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang, seperti kata-kata seksual yang ditunjukkan kepada seseorang, menonton gambar-gambar tidak senono.
- b. Rayuan atau permintaan yang tidak senono bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa ada suatu unsur ancaman.
- c. Adanya tekanan untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung.
- d. Ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan tertentu.¹⁰¹

¹⁰⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 1996), h. 48.

¹⁰¹ Sandra S. Tangri. Martha, *Pelecehan Seksual*. (Bandung: satia, 2009), h. 89-103.

Pelecehan seksual adalah suatu tindak kejahatan yang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diistilahkan dengan sebutan kesusilaan, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, dalam pasal 282 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 yang bunyinya sebagai berikut.¹⁰²

1. Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang telah diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatannya oleh orang banyak, maka dihukum penjara selama satu tahun empat bulan.¹⁰³
2. Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan, gambar atau barang yang telah melanggar kesusilaan, maupun membawa masuk, mengirimkan, membawa keluar, atau menyediakan surat, gambar atau barang untuk disiarkan, dipertontonkan, atau ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak, maka dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan.¹⁰⁴
3. Jika melakukan kejahatan yang diterangkan dalam ayat pertama yang dijadikan suatu pencaharian atau kebiasaan, oleh tersangka dapat

¹⁰² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), h. 189.

¹⁰³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ... , h. 189.

¹⁰⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ... , h. 189.

dijatuhkan hukumannya penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.¹⁰⁵

Bahwa sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual tercantum dalam Pasal 281 dan Pasal 289 KUHP.

Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum belum masanya buat dikawin.
2. Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.¹⁰⁶

a. Pasal 281 KUHP

Barangsiapa yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum dengan tanpa kemauannya sendiri, maka dihukum penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak 4.500.

¹⁰⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ... , h. 189.

¹⁰⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ... , h. 192.

b. Pasal 293 (1) KUHP.

Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan pengaruh yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan yang sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam penjara selama lamanya lima tahun.

c. Pasal 294 KUHP.

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, yang belum dewasa anak tirinya, anak angkatnya, atau anak pungut atau dengan seseorang yang belum dewasa, pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

d. Pasal 295 KUHP

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya, atau bujangnya yang belum cukup umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.¹⁰⁷

¹⁰⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ...*, h. 212.

2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

e. Pasal 289 KUHP

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, maka dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

f. Pasal 296 KUHP

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan dijadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).¹⁰⁸

Istilah pelecehan seksual tidak di kenal dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), hanya mengenal dengan istilah perbuatan cabul, yang diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP.¹⁰⁹

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa, sanksi tindak pidana kesusilaan dalam perspektif kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah sanksi atau hukum yang berikan kepada pelaku yang telah terbukti melakukan perbuatannya

¹⁰⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ... , h. 214.

¹⁰⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ... , h. 214.

yang dapat merugikan orang lain dan apabila perbuatan tersebut menimbulkan kekerasan terhadap korban maka hukumannya sangat berat diberikan kepada pelaku tindak pidana.

B. PERBANDINGAN KONSEP SANKSI BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL ANTARA QANUN JINAYAH ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN KUHP

Dengan mendapatkan otonomi khusus dari Negara Republik Indonesia maka Provinsi Aceh berhak menerapkan Syari'at Islam, dengan adanya syariat Islam di Provinsi Aceh telah membawa perubahan pada berbagai sumber dan rujukan aturan perundang-undangan di Provinsi Aceh. Hal ini dikarenakan semua perangkat pemerintah Provinsi Aceh diharuskan mengacu kepada Al-Qur'an dan sunnah rasulullah SAW, di samping aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam merumuskan kebijakan dan peraturannya. Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 tahun 2014 dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), sama-sama mengatur mengenai aturan mengenai tindak pidana pelecehan seksual, yang membedakan antara Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan KUHP adalah dari segi pengertian, serta penerapan sanksinya.

Berdasarkan perbandingan kedua hukum pidana antara Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), bahwa dapat dipahami secara seksama, sehingga terdapat perbedaan pada penjatuhan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual baik dalam Qanun Jinayah Aceh dan KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pelaku pelecehan seksual dihukum dengan hukum uqubat ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni, dan penajara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
2. Hukuman yang terdapat di dalam Qanun Jinayah Aceh nomor 6 tahun 2014 sangat efektif dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual, sedangkan hukuman yang terdapat di dalam KUHP, kemungkinan besar pelaku tidak mendapatkan efek jera dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya.

Terkait perbuatan asusila di dalam KUHP terdapat beberapa perbuatan yang dilarang yang disebut perbuatan pidana yaitu melanggar kesusilaan, dan perbuatan cabul. Di dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014, jarimah terkait perbuatan disebut dengan istilah pelecehan seksual. Dalam hal ini tindak pidana di dalam KUHP yaitu perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan baik itu kepada perempuan maupun kepada laki tanpa ada kerelaan dari korban.

Diketahui bahwa terdapat aturan hukum lainnya yang mengatur tentang pelecehan seksual, yaitu Qanun Jinayat Aceh nomor 6 tahun 2014 yang memberikan kewenangan mengadili perkara pelecehan seksual kepada Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus di Aceh yang dikenal di tempat lain dengan sebutan pengadilan agama. Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagai salah satu ketentuan hukum yang berlakunya dalam konteks lokal keistimewaan Aceh, disebutkan juga bahwa dalam hal ada perbuatan jarimah

sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan perbandingan kedua aturan hukum tersebut maka, yang mengatur tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual maka dapat dilihat bahwa aturan hukum yang menjerat pelaku sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014, jauh lebih efektif dibandingkan dengan sanksi yang diatur di dalam KUHP. Dikarenakan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 karena Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memiliki berbagai variasi hukum dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan pelaku kejahatan kemanusiaan dan oleh karena itu pelaku harus mendapatkan hukuman semaksimal mungkin. Tujuannya adalah agar pelaku maupun calon-calon pelaku lainnya mendapatkan efek jera. Pemberian hukuman uqubat ta'zir cambuk kepada pelaku pelecehan seksual dapat mendapatkan efek jera sehingga pelaku tidak mau lagi mengulangi perbuatannya. Hal ini dikarenakan setelah pelaku mendapatkan eksekusi hukuman cambuk, langsung setelahnya pelaku akan kembali ke lingkungan dan komunitasnya.¹¹⁰

Berdasarkan perbandingan kedua hukuman yang mengatur tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual, maka dapat dilihat bahwa aturan hukum yang menjerat pelaku sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014, jauh lebih efektif dibandingkan dengan sanksi yang diatur di dalam KUHP. Karena perbedaan dalam segi hukuman dapat kita lihat

¹¹⁰ Ahmad Bahiej, 2014, *Studi komparatif terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat* (Jakarta: satia, 2014), h. 334-361.

bahwa di dalam KUHP minimal hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual sebanyak dua tahun delapan bulan penjara atau denda sebanyak 4.500, atau maksimalnya selama sembilan tahun. Sedangkan di dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 hukumannya bervariasi, pilihan pertama bisa uqubat ta'zir cambuk paling sebanyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.¹¹¹

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa, perbandingan konsep sanksi bagi pelaku pelecehan seksual antara Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan KUHP adalah dapat kita pahami bahwa perbedaan pada penjatuhan hukuman, karena dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014, memiliki berbagai variasi pilihan hukuman pertama uqubat ta'zir cambuk sebanyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima), terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual, dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pelaku pelecehan seksual dihukum uqubat ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Sedangkan pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam KUHP penjara minimal dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak 4.500, atau maksimalnya selama sembilan tahun.

¹¹¹ Kholidah, *Jurnal Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam), h. 145.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 jauh lebih efektif dibandingkan dengan KUHP, karena dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual dalam Qanun Jinayah Aceh memiliki berbagai variasi hukum dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Sehingga aturan yang terdapat dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dapat memberikan pertama menjadikan masyarakat lebih tentram dari pelaku tindak pidana, kedua mendapatkan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual. Ketiga masyarakat hidup dalam aturan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan mendapatkan rasa keadilan.

Perbandingan Hukuman

No	Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014	KUHP
1	Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, memiliki berbagai variasi hukuman dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku pelecehan seksual.	Dalam Kitab Undang-undang hukum pidana, dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku pelecehan seksual disanksi.
2	Hukumannya Uqubat ta'zir cambuk sebanyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.	Hukumannya penjara minimal dua tahun delapan bulan atau denda 4.500, atau maksimalnya selama sembilan tahun.

--	--	--

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis peneliti lakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi bagi pelaku pelecehan seksual dalam perspektif Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan KUHP adalah dapat kita pahami bahwa perbedaan pada penjatuhan hukuman, karena dalam qanun jinayah Aceh nomor 6 tahun 2014, memiliki variasi pilihan hukuman pertama uqubat ta'zir cambuk sebanyak 45 (empat puluh lima) kali, kedua denda sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni, ketiga penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan, terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual, Sedangkan pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam KUHP dihukum penjara minimal dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak 4.500, dan maksimalnya selama sembilan tahun.
2. perbandingan konsep sanksi bagi pelaku pelecehan seksual antara Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan KUHP adalah dapat kita pahami bahwa perbedaan pada penjatuhan hukuman, karena dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang diatur dalam pasal 46 adalah memiliki berbagai variasi pilihan hukuman pertama uqubat ta'zir cambuk sebanyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Sedangkan pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam KUHP yang diatur dalam pasal 281-289 maka sanksinya adalah penjara minimal dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak 4.500, atau maksimalnya selama sembilan tahun.

B. Saran.

Dari hasil kesimpulan analisis ini maka peneliti memberikan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Harapan kepada pemerintah agar penerapan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual agar dapat dijalankan sesuai undang-undang agar para pelaku tidak mengulangi perbuatannya.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat memberikan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual yang seberat-beratnya agar dapat menjadi upaya preventif bagi masyarakat agar kasus pelecehan seksual tidak terjadi lagi kemudian hari.
3. Diperlukan adanya usaha dari pemerintah daerah dalam mensosialisasikan tentang Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, khususnya pada pasal 46 Qanun Jinayah Aceh tentang pelecehan seksual, agar masyarakat dapat mengetahuinya, dengan harapan bahwa kejahatan pelecehan seksual dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdul al-Aziz Amir, 1968, *Fiqh Al-Sunnah*, Damaskus: Dar al Fikr.
- Abdul Al-Qadir Audah, 1986, *Tasyri Al-jina 'I Al-islami*, Beirut: Al-risalah.
- Abdul al-Qadir Audah, 1987, *Al-tasyri Al-jina 'I Al-islami*, Beirut: Muqaranan bi Al-qanun Al-wadi.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, 1994, *Sunan Al-Kubra, jilid 6*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ulumiyyah.
- Ahmad Bahiej, 2014, *Studi komparatif terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat* Jakarta: satia.
- Ahmad Wardi Muchlis, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997.
- Ahyar Ari, 2017, *Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh*, Banda Aceh: dinas Syariat Islam.
- Ali Akbar, 1982, *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghali Indonesia.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Bambang Purnomo, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Pustaka Satia.

- Dede Rosyada, 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Efendi, 2014, *Kedudukan Qanun Bidang Sumber daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Dinamika Hukum*, Jakarta: Pustaka Satia.
- Farid Mulia, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan*, Banda Aceh.
- H. Azman Ismail, 2005, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: dinas Syariat Islam.
- H. Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam Bandung*: Pustaka Satia.
- Haidar Abdullah, 2003 *Kebebasan Seksual Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra.
- Hanafi, 1976, *Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ibnu Maanzur, 1374, *Lisan al-Arabi, Juz III*, Beirut: Li al-Tiba wal al Nasr.
- Kama Rusdiana, 2016, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Pustaka kencana.
- Karlina, 2014 *Pelecehan Seksual*, Jakarta: Angkasa.
- Kartini Kartono, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju.
- Khaeruddin, 1999, *Pelecehan seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Kholidah, *Jurnal Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.

Leden Marpaung, 2002, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lukman Hakim Nainggolan, 2008, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual*, Makassar: Arkas.

Lysa Angrayni, 2015, *Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia, Hukum Islam*, Jakarta: Erlangga.

Maulana, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Persada.

Muhammad Abu Zahrah, 1958, *Ushul Fiqhi*, Beirut: Daarul al-fikr.

Muhammad Nasir cholis, 2007, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, 1983, *Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mustafa Abdullah, 2006, *Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Nanang Martono, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*, Depok: Rajagrafindo Persada.

Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Penjelasan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Poerwandari, 1992, *Pelecehan seksual*, Yogyakarta: Wacana.

Pusat Pembinaan 1994, Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Qanun jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pasal tiga Ayat dua, Banda Aceh, dinas Syariat Islam.

R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

R. Soesilo 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.

H. Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Rahmat Ritonga, 2017, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rasyid Ariman, 2005, *Hukum Pidana*, Jakarta: Persada.

Raysid Rida, *Tafsiral-Manar*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuh.

Rohan Collier, 1998, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas*, Yogyakarta: Tiara Yogya.

Rohan, 1992, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Rakhmadi, 2005, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam, (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Semarang: Departemen Agama.

Sagala, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Satia.

Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika.

Sandra S. Tangri. Martha, 2009, *Pelecehan Seksual*. Bandung: satia.

Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 1965, Beirut: Dar al Fikr.

Singarimbun dan Effendi, 2009, *Asas-asas Konsep*, Jakarta: Grafinda Persada.

- Soedjadi, 2000, *Konsep Menurut Para Ahli*, Jakarta: Arkasa.
- Sunarni Darmin, 2008, *pelaku pelecehan seksual dan proses pembinaannya*,
kendari: pustaka setia.
- Syahrizal, 2007, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Syarifah Fauziah, 2016, *Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap*,
Makassar: Arkasa.
- Syeikh Mahmud Syaltut, Al-Islam, 1985, *Akidah dan Syariah Islam*, Jakarta:
Bina Aksara.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa.
- Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yoyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Penyandang Cacat No.4 Tahun 1997, Tentang Penyandang
Cacat Pasa
- Wahbah al Zuhaili, 2012, *Fiqh Imam Syafi'i, Jld 3, terj. M. Afifi & Abdul Hafiz*,
Jakarta: Al Mahira.
- Wahbah Zuhaili, 1986, *Ushul Fiqh al-islami*, Beirut: Darul fikr.
- Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:
PT Eresco.
- Yatimin, 2003, *Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam*, Jakarta: Amzah.

Yuwono, 2004, *Penerapan Hukum dalam kasus pelecehan seksual*, Yogyakarta:

Pustaka Yustisi.

Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.